

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI ASAS KEWAJARAN SEBAGAI SALAH SATU PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG SEBAGAIMANA DIATUR OLEH PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR: PER- 15/MBU/2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BUMN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Negara, khususnya dalam metode penunjukan langsung yang diatur di dalam Permen BUMN No: PER-15/MBU/2012 belum dapat menerapkan asas kewajaran (*fairness*) untuk mewujudkan GCG yang diatur di dalam Permen BUMN No: PER- 01/MBU/2011. Dan dalam hal proses penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan BUMN yang diatur dalam Permen BUMN No: PER-15/MBU/2012 tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kegiatan pengadaan barang dan jasa BUMN melalui penunjukan langsung dalam perspektif hukum persaingan usaha dan mengkaji mengenai implementasi asas kewajaran sebagai salah satu prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengaturan pengadaan barang dan jasa BUMN melalui penunjukan langsung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER 05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER- 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada BUMN. Kemudian Pendekatan Konseptual yang digunakan oleh Penulis adalah untuk membangun suatu konsep di dalam pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMN dalam metode penunjukan langsung. Data primer yang digunakan dalam penelitian antara lain peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Badan Usaha Milik Negara, Pengadaan Barang dan Jasa, Persaingan Usaha dan *Good Corporate Governance*. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa BUMN, persaingan usaha dan *Good Corporate Governance* serta kamus-kamus.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pengadaan barang dan jasa BUMN melalui penunjukan langsung yang diatur dalam Permen BUMN No: PER-15/MBU/2012 bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian berkaitan dengan implementasi asas kewajaran (*fairness*) diterapkan pada pemberian hak dan kewajiban yang sama dan seimbang kepada *stakeholders* di dalam pengaturan pengadaan barang dan jasa BUMN melalui penunjukan langsung.

Kata Kunci: BUMN, Penunjukan Langsung, *Good Corporate Governance*, Asas Kewajaran.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF FAIRNESS PRINCIPLE IMPLEMENTATION AS ONE OF THE PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN THE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES OF STATE-OWNED ENTERPRISES THROUGH DIRECT APPOINTMENT AS REGULATED IN MINISTER OF SOE REGULATION NO: PER-15/MBU/2012 ABOUT GENERAL GUIDELINES OF PROCUREMENT OF STATE-OWNED GOODS AND SERVICES RELATED TO LAW NO. 5 OF 1999 CONCERNING PROHIBITION OF MONOPOLISTIC PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION

The procurement process of goods and services carried out by SOE's (State Owned Enterprises) where majority of the shares are owned by the State, especially in direct appointment method as regulated in Minister of State-Owned Enterprises Regulation No: PER-15/MBU/2012 not yet able to apply fairness principle to realize GCG which is stipulated in the Regulation of Minister of SOE No.: PER-01/MBU/2011. And in the case of direct appointment process in procurement of goods and/or services conducted by SOE's as regulated in Minister of SOE Regulation No: PER-15/MBU/2012 can be said to be contradictory or inconsistent with Law No 5 of 1999. The purpose of this research is to analyze the procurement of goods and services of SOEs through direct appointment in the perspective of business competition law and to review the implementation of the principle of fairness as one of the principles of Good Corporate Governance in the regulation of procurement of goods and services of SOEs through direct appointment.

This research uses normative juridical research method by using the approach of legislation and conceptual approach. The statutory approach refers to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Minister of SOE Regulation No. PER-15/MBU/2012 Concerning Amendment to Regulation of State Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2008 about General Guidelines of Procurement of State-Owned Goods and Services, Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in SOE's. Then the Conceptual Approach used by the author is to build a concept in the regulation of procurement of goods and services of SOE's in direct appointment method. Primary data used in the study include legislation related to State-Owned Enterprises, Procurement of Goods and Services, Business Competition and Good Corporate Governance. Secondary data used in this research in the form of books related to the procurement of goods and services of SOE's, business competition and Good Corporate Governance and dictionaries.

The result of this research reveals that the procurement of goods and services of SOE's through direct appointment as regulated in the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-15/MBU/2012 is contradictory to Law No. 5 of 1999. Then related to the implementation of fairness principle applied to the giving of equal and equal rights and obligations to stakeholders in the procurement arrangement of goods and services of BUMN through direct appointment.

Keywords: *SOE (State Owned Enterprises), Direct Appointment, Good Corporate Governance, Fairness Principle*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI	v
LEMBAR ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
1. Kegunaan Teoritis.....	12
2. Kegunaan Praktis	12
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	17
1. Metode Penelitian	18
2. Metode Pendekatan.....	18
3. Sumber dan Jenis Data.....	18
a. Bahan Hukum Primer	18
b. Bahan Hukum Sekunder.....	19
c. Bahan Hukum Tersier.....	19

4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
a. Teknik Pengumpulan Data Primer.....	19
b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder	19
c. Teknik Pengumpulan Data Tersier.....	19
5. Analisis Data.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II: TINJAUAN MENGENAI KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

A. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
1. Pengertian BUMN	23
2. Tujuan BUMN	26
3. Bentuk BUMN.....	28
B. Kegiatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
1. Pengadaan Barang dan Jasa.....	31
2. Penunjukan Langsung.....	38
C. Pengaturan Persaingan Usaha dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.....	42

**BAB III: TINJAUAN MENGENAI IMPLEMENTASI ASAS KEWAJARAN
SEBAGAI SALAH SATU PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BUMN MELALUI
PENUNJUKAN LANGSUNG**

A. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	
1. Pengertian GCG	54
2. Sejarah GCG	62
3. Prinsip/Asas Dasar GCG.....	65
4. Tahap-Tahap Penerapan GCG.....	73
B. Asas Kewajaran (<i>Fairness</i>)	76

**BAB IV: IMPLEMENTASI ASAS KEWAJARAN DALAM PENGADAAN
BARANG DAN JASA BUMN MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG
TERHADAP PERSAINGAN USAHA**

A. Pengaturan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN Melalui Penunjukan Langsung dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	81
B. Implementasi Asas Kewajaran Sebagai Salah Satu Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN Melalui Penunjukan Langsung.....	95

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA.....	107
----------------------------	------------

LAMPIRAN

